

**HUKUM PIDANA DAN PERDATA DALAM KONTEKS OLAHRAGA:
TELAAH DARI PERSPEKTIF ISLAM**

M. Taufik Arisandi Rahmatillah

Taufikwh004@gmail.com
Universitas Lambung Mangkurat

Febrian Santoso

Riyansantoso26@gmail.com
Universitas Lambung Mangkurat

M. Indra Edma Saputra

Indraedma@gmail.com
Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRACT

This study aims to compare the concept of criminal liability in Islam and positive law in Indonesia. The research method used is a literature study by analyzing how criminal and civil law in the field of sports through various sources, articles, books, documents, etc. The results showed that there are some fundamental differences between the concept of criminal liability in Islam and positive law. In Islam, criminal liability applies only to reasonable and legally capable human beings, while in positive law it can apply to both individuals and legal entities. Islamic criminal law is based on religious texts (Qur'an and Sunnah), while positive law is based on laws and regulations made by humans.

Keywords: *Islam, criminal, law*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan konsep pertanggungjawaban pidana dalam Islam dan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan menganalisis bagaimana hukum pidana dan perdata dalam bidang olahraga melalui berbagai sumber, artikel, buku, dokumen, dll. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa perbedaan mendasar antara konsep pertanggungjawaban pidana dalam Islam dan hukum positif. Dalam Islam, pertanggungjawaban pidana hanya berlaku bagi manusia yang berakal dan cakap hukum, sedangkan dalam hukum positif dapat berlaku bagi individu dan badan hukum. Hukum pidana Islam didasarkan pada teks-teks agama (Al-Qur'an dan Sunnah), sedangkan hukum positif didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia.

Kata Kunci: Islam, pidana, hukum

LATAR BELAKANG

Olahraga, bagaikan gerbang menuju tubuh yang sehat dan jiwa yang kuat. Di balik semangat sportifitas dan keceriaan, tak jarang tersimpan celah bagi praktik haram dan pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum pidana dan perdata menjadi penjaga gawang, menegakkan keadilan dan melindungi nilai-nilai sportifitas.

Perjudian dalam olahraga, seperti pengaturan skor (*match fixing*) dan taruhan atas kejadian dalam pertandingan, menjadi momok yang menggerogoti integritas dan sportivitas. Praktik terlarang ini tak hanya merugikan pihak yang dirugikan secara finansial, tetapi juga mencemari semangat olahraga yang menjunjung tinggi kejujuran dan *fair play*.

Hukum pidana, dengan tegas melarang perbuatan yang merugikan dan bertentangan dengan norma hukum. Dalam kasus pengaturan skor, pelakunya dapat dijerat dengan pasal penipuan, penggelapan, atau persekongkolan jahat. Hukuman yang setimpal menjadi konsekuensi bagi para pelaku, memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindakan serupa.

Di sisi lain, hukum perdata juga berperan dalam menyelesaikan sengketa dan kerugian akibat perjudian dalam olahraga. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita. Namun, hukum positif di Indonesia masih memiliki celah dan belum memberikan perlindungan yang memadai bagi pihak yang dirugikan karena tidak adanya norma hukum yang secara tegas mengatur tentang perjudian dalam olahraga.

Di sinilah, hukum Islam hadir dengan prinsip-prinsipnya yang adil dan komprehensif. Islam melarang segala bentuk perjudian, termasuk perjudian dalam olahraga. Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW menjadi pedoman utama dalam menegakkan keadilan dan melindungi nilai-nilai sportifitas. Hukum Islam memandang perjudian dalam olahraga sebagai perbuatan yang haram dan tercela.

Pelaku perjudian dalam olahraga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan syariat Islam, seperti *ta'zir* (hukuman cambuk) atau denda.

Hukum Islam pertama kali secara resmi tertulis dan diberlakukan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah pada abad pertama Hijriyah yang tertuang dalam Konstitusi Madinah, sebuah piagam yang menjadi landasan bagi kehidupan masyarakat Madinah yang multikultural. Piagam Madinah menjamin hak dan keamanan bagi semua orang, termasuk Muslim, Yahudi, dan suku lainnya. Mereka dibebaskan untuk menjalankan agama dan tradisi mereka masing-masing, serta memiliki hak atas kehidupan dan harta benda. Pembentukan Piagam Madinah menunjukkan bahwa hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan hadits yang mempertimbangkan realitas sosial dan budaya masyarakat.

KAJIAN TEORITIS

Menurut Sindarto (2021), rencana awal untuk membangun wisma atlet dengan anggaran Rp 125 miliar berubah drastis menjadi Rp 2,5 triliun. Dana sebesar triliunan ini dianggarkan dalam periode multi-tahun dari 2010 hingga 2012. Sayangnya, proyek tersebut terkena dampak negatif korupsi dan penyalahgunaan dana. Dana publik seharusnya digunakan untuk pembangunan wisma atlet namun malah digunakan untuk kepentingan individu. Akibatnya, proyek hanya mencapai 48% dari target yang ditetapkan dan mengakibatkan kerugian negara hampir setengah triliun rupiah.

Dalam Sagala (2023), perjudian dalam olahraga, seperti pengaturan skor dan taruhan, bagaikan benalu yang menempel pada dunia olahraga. Praktik haram ini yang merugikan pihak secara finansial dan mencemari semangat sportifitas yang merusak nilai-nilai luhur olahraga. Sayangnya, hukum belum memberikan perlindungan yang memadai bagi korban perjudian dalam olahraga. Hal ini dikarenakan tidak adanya norma hukum yang secara tegas mengatur tentang perjudian dalam olahraga. Meskipun KUHP mengatur tentang perjudian, fokusnya pada perjudian tradisional, bukan perjudian dalam olahraga. Akibatnya, pihak yang dirugikan tidak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang "Hukum Pidana dan Perdata Dalam Konteks Olahraga: Telaah dari Perspektif Islam" adalah jenis penelitian studi pustaka. Dalam penelitian ini, metodenya melibatkan pengumpulan, pembelajaran, dan analisis berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dokumen, dan informasi lain yang berkaitan dengan topik penelitian tersebut. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali tentang hukum pidana dan perdata dalam Islam dengan mempelajari berbagai referensi yang relevan dan sudah ada sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Pidana

Dalam Islam, pertanggungjawaban pidana hanya berlaku untuk manusia, bukan makhluk lain. Berbeda dengan hukum yang ada sebelum Revolusi Perancis, yang mengikuti aliran materialisme dan memperbolehkan tuntutan terhadap siapapun, tanpa pandang usia. Hukum pidana Islam tertuju pada jenis tindak pidana yang dilakukan, bukan pada usia atau status pelakunya. Bahkan, hewan dan benda mati pun bisa dianggap bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkannya pada pihak ketiga. Pertanggungjawaban ini tidak hilang bahkan setelah kematian. Seseorang bisa diadili dan dihukum atas perbuatannya, meskipun dia sudah meninggal.

Hukum Islam juga mengatur tentang pertanggungjawaban atas tindakan orang lain. Seseorang bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain, meskipun dia tidak mengetahui atau terlibat dalam perbuatan tersebut. Setiap manusia yang masih hidup bertanggung jawab atas perbuatannya, termasuk tindak pidana kejahatan sesuai dengan ayat Al-Qur'an Surat Fatir ayat 18 dan Surat An Najm ayat 39.

Pembebanan hukum dalam Islam hanya berlaku bagi subjek hukum, yaitu manusia yang berakal dan cakap hukum yang sejalan dengan hukum positif di Indonesia. Namun, terdapat perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif dalam hal pertanggungjawaban pidana. Dalam Islam, prinsip dan pelaksanaan hukum pidana didasarkan pada keyakinan dan ketaatan kepada Allah SWT.

Sedangkan dalam hukum positif, prinsip dan pelaksanaan hukum pidana didasarkan pada ketaatan kepada negara dan aturan yang dibuat oleh manusia.

Berikut beberapa poin penting terkait pertanggungjawaban pidana dalam Islam, diantaranya:

1. Setiap manusia yang masih hidup bertanggung jawab atas perbuatannya.
2. Pertanggungjawaban ini hanya berlaku bagi subjek hukum, yaitu manusia yang berakal dan cakap hukum.
3. Prinsip dan pelaksanaan hukum pidana Islam didasarkan pada keyakinan dan ketaatan kepada Allah SWT.

Dalam Islam, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu kejahatan jika memenuhi tiga syarat berikut:

1. Perbuatan tersebut dilarang dan melanggar hukum. Ini berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam dan/atau merugikan orang lain.
2. Kejahatan dilakukan dengan sengaja. Artinya, pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan sadar dan tanpa paksaan.
3. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya. Pelaku memahami bahwa perbuatannya dapat menimbulkan konsekuensi negatif bagi dirinya sendiri atau orang lain.

Jika ketiga syarat ini terpenuhi, maka pelaku dapat dihukum atas kejahatan yang dilakukannya. Hukuman yang diberikan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa.

Adapun beberapa contoh pelanggaran yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana, yakni:

1. Melakukan kesalahan yang tidak disengaja.
2. Melakukan perbuatan yang dibolehkan dalam keadaan darurat.
3. Melakukan perbuatan yang tidak diketahui akibatnya.

Dalam kasus-kasus ini, pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh. Namun, mereka mungkin masih dapat dikenakan sanksi lain, seperti sanksi moral atau sosial.

Sebagaimana dengan kasus Hambalang, bagaikan luka lama korupsi yang menggerogoti dana negara. Dimulai dengan niat mulia untuk membangun wisma

atlet demi meningkatkan prestasi olahraga, proyek ini berujung pada penyimpangan dan kerugian negara yang fantastis. Awalnya, proyek Hambalang direncanakan dengan anggaran Rp 125 miliar. Namun, angka tersebut melonjak drastis menjadi Rp 2,5 triliun. Dana triliunan ini diajukan sebagai anggaran *multi-years* dari tahun 2010 hingga 2012.

Ironisnya, proyek ambisius ini tak luput dari tangan-tangan korup. Penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang terjadi, merugikan negara hingga hampir setengah triliun. Proyek yang seharusnya sudah selesai 52% ini hanya mencapai 48%. Uang negara terbuang sia-sia, menjadi aset mati karena proyek dihentikan akibat kasus korupsi.

Kasus Hambalang menjadi pengingat pahit bahwa korupsi merugikan negara sekaligus menghambat kemajuan bangsa. Penegak hukum, dalam hal ini, harus menghukum para pelaku dan menyelamatkan aset negara yang terhenti pengerjaannya. Penanganan barang bukti hasil korupsi menjadi salah satu untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum. Kasus Hambalang menjadi pelajaran berharga untuk memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum. Agar, luka lama korupsi tak terulang kembali dan dana negara dapat digunakan untuk kepentingan rakyat.

Dalam Hukum Pidana Islam, prinsipnya menyatakan bahwa seseorang hanya bertanggung jawab atas tindak pidana yang mereka lakukan sendiri, dan mereka tidak dapat dipersalahkan atas tindakan pidana yang dilakukan oleh orang lain. Prinsip ini ditegaskan berulang kali dalam Al-Qur'an, khususnya dalam QS. Fathir (35): 18 yang berbunyi:

لَا حِمْلُهَا إِلَى مُثْقَلَةٍ تَدْعُ وَإِنَّ ۖ أُخْرَىٰ وَزَرَ وَازِرَةٌ تَزِرُ وَلَا
يَخْشَوْنَ الَّذِينَ تُنذِرُ إِنَّمَا ۖ فَزُبَىٰ ذَا كَانَ وَلَوْ شِئْءٌ مِنْهُ مَلْ يُدْ
يَتَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا تَزَكَّىٰ وَمَنْ ۖ الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا بِالْغَيْبِ رَبَّهُمْ
الْمَصِيرُ اللَّهُ وَإِلَى ۖ لِنَفْسِهِ

Artinya: “Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya

itu, tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun, meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya, dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah-lah kembali(mu)”.

Prinsip pertanggungjawaban pidana dalam Islam bertujuan untuk menegakkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan orang-orang akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan menghindari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Hukum Perdata

Perjudian dalam olahraga, seperti sepak bola, memang marak terjadi. Berbagai modus, seperti pengaturan skor (*match fixing*) dan taruhan atas kejadian dalam pertandingan, menjadi celah bagi praktik haram ini (Sagala, 2023). Namun, hukum belum memberikan perlindungan yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Hal ini dikarenakan tidak adanya norma hukum yang secara tegas mengatur tentang perjudian dalam olahraga. Meskipun KUHP mengatur tentang perjudian, namun fokusnya pada perjudian tradisional, bukan perjudian dalam olahraga. Akibatnya, pihak yang merasa dirugikan tidak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Menurut KUHP, utang yang timbul dari perjudian tidak dapat dipaksa untuk dilunasi oleh pihak yang kalah. Mereka tidak memiliki hak untuk mengembalikan uang yang dipertaruhkan, kecuali jika terbukti adanya kecurangan atau penipuan. Namun demikian, KUHP memberikan kewenangan kepada hakim untuk menolak dan mengurangi tuntutan terkait perjudian jika jumlah taruhannya dianggap tidak wajar. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1789 KUHP. Meskipun demikian, regulasi ini masih kurang jelas dan tidak menguraikan batasan yang lebih spesifik mengenai apa yang dianggap sebagai taruhan yang wajar. Sebagai akibatnya, hakim memiliki kebebasan yang cukup besar dalam menafsirkan hal ini. Hukum perdata dianggap terlalu terbatas dalam mengatur perjudian, terutama

dengan berkembangnya bentuk-bentuk perjudian baru di tengah masyarakat. Oleh karena itu, hukum belum memberikan perlindungan yang memadai bagi pihak yang merasa dirugikan akibat praktik perjudian dalam konteks olahraga.

Saat ini hukum di Indonesia belum memberikan perlindungan yang cukup bagi mereka yang dirugikan oleh praktik perjudian dalam olahraga. Jika kehilangan uang atau dirugikan dengan cara lain karena berjudi pada olahraga. Kurangnya perlindungan hukum yang memadai di area ini dapat membuat para korban merasa dirugikan dan tidak memiliki jalan yang jelas untuk mendapatkan keadilan. Ada beberapa kasus di mana orang telah ditipu oleh penipu yang menawarkan peluang taruhan palsu dan memanipulasi hasil pertandingan.

Sumber-sumber Hukum Islam

Syariat Islam, bagaikan jalan lurus, menuntun umat manusia menuju kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam perkembangannya, syariat tak hanya menandakan nilai-nilai moral dan spiritual, tetapi juga aspek hukumnya.

1. Al-Qur'an: Sumber Utama dan Abadi

Bagi sebagian, Al-Qur'an menjadi satu-satunya sumber ajaran Islam. Kitab suci ini diyakini sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an bagaikan pedoman yang lengkap, memuat segala aspek kehidupan, mulai dari akidah, ibadah, hingga muamalah.

2. Sunnah Nabi: Menerangi Jalan yang Diwariskan

Nabi Muhammad SAW, sebagai penerima wahyu dan penafsirnya, menjadi sumber kedua. Sunnah, yang meliputi perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi, menjadi teladan bagi umat dalam memahami dan mengamalkan Al-Qur'an.

3. Ijtihad: Membuka Jalan Baru di Era Baru

Ketika Al-Qur'an dan Sunnah tak memberikan jawaban eksplisit atas suatu masalah, ijtihad hadir. Ijtihad adalah upaya para ulama untuk menggunakan akal dan pengetahuannya dalam mencari solusi berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.

4. Qiyas: Menemukan Analogi untuk Masa Kini

Qiyas, salah satu metode ijtihad, memungkinkan para ulama mencari analogi antara masalah baru dengan kasus yang pernah terjadi di masa Nabi. Hal ini menjadi penting untuk menjawab permasalahan yang tak tercantum secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Menurut Abdullah dalam Aprianti (2024), mengemukakan tiga argumen utama untuk mendukung penerapan hukum Islam di Indonesia, berdasarkan konstitusi negara:

1. Alasan Filosofis

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan menjadikan Islam sebagai pedoman hidup, moral, dan hukum mereka. Nilai-nilai Islam telah memberikan pengaruh besar dalam membentuk prinsip-prinsip dasar negara Pancasila.

2. Faktor Sosial

Sejarah panjang umat Islam di Indonesia menunjukkan betapa pentingnya prinsip-prinsip hukum dan kesadaran hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Penerapan hukum Islam dapat memperkuat nilai-nilai moral dan spiritual masyarakat Indonesia.

3. Justifikasi Hukum

Pasal 24, 25, dan 29 UUD 1945 memberikan landasan hukum bagi penerapan hukum Islam di Indonesia.

Pasal-pasal tersebut menjamin kebebasan beragama dan beribadah, serta mengakui hak-hak kelompok minoritas yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan toleransi dalam Islam. Menurut Abdullah dalam Aprianti (2024), penerapan hukum Islam di Indonesia tidak akan bertentangan dengan konstitusi, justru dapat memperkuat nilai-nilai Pancasila dan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada prinsip bahwa setiap individu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hukum pidana Islam

menekankan pada jenis tindak pidana yang dilakukan, bukan pada usia atau status pelakunya, dan bahkan hewan atau benda mati dapat dianggap bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkannya. Pertanggungjawaban pidana dalam Islam hanya berlaku bagi subjek hukum, yaitu manusia yang berakal dan cakap hukum, seiring dengan prinsip dan pelaksanaan hukum pidana yang didasarkan pada keyakinan dan ketaatan kepada Allah SWT.

Dalam konteks olahraga, hukum pidana dan perdata dalam Islam juga turut mengatur pertanggungjawaban atas tindakan orang lain, seperti dalam kasus perjudian yang marak terjadi dalam olahraga. Meskipun belum ada norma hukum yang secara tegas mengatur perjudian dalam olahraga, prinsip-prinsip hukum Islam tetap berlaku, terutama dalam menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat. Melalui Al-Qur'an, Sunnah Nabi, ijtihad, dan qiyas, hukum Islam memberikan panduan dalam menjawab permasalahan hukum yang muncul, termasuk dalam hal modern seperti olahraga dan korupsi. Diharapkan orang-orang akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan menghindari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

DAFTAR REFERENSI

- Mubaraq, M. H. (2022). Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 38–42. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.127>
- Ria, H. W. R. (2018). *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)*. Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Rohmatuloh, P., Denasetya, M. R., Wahyudi, M. H., & Padillah, M. T. (2023). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau dari Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(5), 84-90. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10261445>
- Sagala, F. E. E., & Mahmudah, S. (2023). Perjudian Dalam Sudut Pandang Hukum Perdata. *Almanhaj: Jurnal Ilmu Syariah, Hukum, dan Perundang-undangan*, 5(2), 2363–2370. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3889>

- Sindarto, S. (2021). Kebijakan Penyelamatan Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Reformasi Hukum*, 25(2), 182-201.
- Witro, D., Rasidin, M., & Nurjaman, M. (2021). Subjek Hukum dan Objek Hukum: Sebuah Tinjauan Hukum Islam, Pidana dan Perdata. *ASY SYAR'ITYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM*, 6(1), 43-64. <https://doi.org/10.32923/asy.v6i1.1611>